

Jurnal Penelitian Hukum De Jure adalah majalah hukum triwulan (*Maret, Juni, September dan Desember*) diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI bekerjasama dengan **IKATAN PENELITI HUKUM INDONESIA (IPHI) Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-13.AHA.01.07 Tahun 2013, Tanggal 28 Januari 2013**, bertujuan sebagai wadah dan media komunikasi, serta sarana untuk mempublikasikan aneka permasalahan hukum yang aktual dan terkini bagi para peneliti hukum Indonesia khususnya dan kalangan masyarakat pemerhati hukum pada umumnya.

Penanggung Jawab

Y. Ambeg Paramarta, S.H., M.Si

(Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia)

Pemimpin Umum

Marulak Pardede, S.H., M.H., APU

(Ketua Ikatan Peneliti Hukum Indonesia)

Wakil Pemimpin Umum

Yayah Mariani, S.H.,M.H.

(Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Peneliti Hukum dan Hak Asasi Manusia)

DR. Agus Anwar, S.H., M.H.

(Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum)

Pemimpin Redaksi

Akhyar Ari Gayo, S.H.,M.H., APU (Hukum Islam, BALITBANGKUMHAM)

Anggota Dewan Redaksi

DR. Ahmad Ubbe, S.H.,M.H., APU (Hukum Adat, BALITBANGKUMHAM)

MosganSitumorang, S.H., M.H. (Hukum Perdata, BALITBANGKUMHAM)

SyprianusAristieus, S.H., M.H. (Hukum Perusahaan,BALITBANGKUMHAM)

NeveyVaridaAriani, SH.,M.H. (Hukum Pidana, BALITBANGKUMHAM)

Eko Noer Kristiyanto, S.H. (Hukum Perdata, BALITBANGKUMHAM)

Muhaimin, S.H. (Hukum Islam, BALITBANGKUMHAM)

Redaksi Pelaksana

Yatun, S.Sos

Sekretaris

M. Virsyah Jayadilaga, S.Si., M.P

Asmadi

Tata Usaha

Dra. Evi Djuniarti, M.H.

Galuh Hadiningrum, S.H.

Suwartono

Teknologi Informasi dan Desain Layout

Risma Sari, S.Kom., M.Si (Teknologi Informasi)

Machyudhie, S.T. (Teknologi Informasi)

Saefullah, S.ST., M.Si. (Teknologi Informasi)

Agus Priyatna, S.Kom. (Desain Layout)

Teddy Suryotejo

Mitra Bestari

Prof. DR. Rianto Adi, M.A. (Hukum Perdata, Adat, UNIKA ATMAJAYA JAKARTA)

Prof. DR. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H. (Hukum Humaniter, UNIV. 17 Agustus 1945 Jakarta)

Prof. DR. Hibnu Nograho, S.H. (Hukum Tata Negara, FH. UNSOED)

DR. Farhana, S.H., M.H. (Hukum Pidana, F.H. Univ. Islam Jakarta)

DR. Ridwan Nurdin, M.A. (Hukum Syariah, Fakultas Syariah Univ. Arraniri Banda Aceh)

DR. Hadi Supratikta, M.M. (Otonomi Daerah dan Hukum Pemerintahan, Balitbang Kemendagri)

Alamat Redaksi

Gedung Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM

Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia

Jl. HR. Rasuna Said Kav.4-5, Kuningan, Jakarta Selatan

Telepon, (021)2525015, Faksimili (021) 2526438

Email

jurnaldejure@yahoo.com

ejournaldejure@gmail.com

Percetakan

PT Pohon Cahaya

Jalan Gedung Baru 18 Jakarta Barat 11440

Telpon (021) 5600111, Faksimili (021) 5670340

Redaksi menerima naskah karya asli yang aktual dalam bidang hukum berupa hasil penelitian dari berbagai kalangan, seperti: peneliti hukum, praktisi dan teoritis, serta berbagai kalangan lainnya. Tulisan-tulisan yang dimuat merupakan pendapat pribadi penulisnya, bukan pendapat redaksi.

Redaksi berhak menolak, menyingkat naskah tulisan sepanjang tidak mengubah isinya. Naskah tulisan dapat dikirim ke alamat redaksi, maksimum 30 halaman A4, diketik spasi rangkap dikirim melalui Email jurnaldejure@yahoo.com atau melalui aplikasi Open Journal System (OJS) pada URL/website: ejournal.balitbangham.go.id.

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI

ADVERTORIAL

KUMPULAN ABSTRAK

Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang
dalam Perspektif Restoratif Justice

(Adjudication Of Misdemeanor Based On Legislation In Current Perspectives) 337 - 351

Sri Mulyani

ADVERTORIAL

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Jurnal Penelitian Hukum De Jure yang diterbitkan Ikatan Peneliti Hukum Indonesia bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum bisa kembali menerbitkan Volume 16 Nomor 3 September 2016. Tentunya melalui kerja sama penerbitan ini dapat meningkatkan baik dari jumlah eksemplar maupun secara kualitas dikarenakan semakin aktifnya keterlibatan Mitra Bestari dari sesuai dengan kepakarannya.

Sebagaimana diketahui bahwa dalam Ilmu Hukum, teori fiksi hukum menyatakan bahwa diundangkannya sebuah peraturan perundang-undangan oleh instansi yang berwenang mengandaikan semua orang mengetahui peraturan tersebut. Dengan kata lain tidak ada alasan bagi pelanggar hukum untuk menyangkal dari tuduhan pelanggaran dengan alasan tidak mengetahui hukum atau peraturannya. Secara khusus mengenai teori fiksi hukum ini diungkap dalam terbitan ini.

Dalam terbitan ini redaksi secara khusus mengangkat tiga tulisan berhubungan dengan tindak pidana yaitu Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Penggunaan Frekuensi Radio Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Tentang Telekomunikasi, Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif Restoratif Justice dan Legalitas Penyidik Sebagai Saksi Dalam Pemeriksaan Persidangan Tindak Pidana Narkotika.

Disamping itu juga redaksi meuat mengenai Aspek Perizinan dibidang Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara Pada Era Otonomi Daerah, Pemenuhan Hak Politik Warga Negara dalam Proses Pemilihan Kepala Daerah Langsung serta Kesadaran Badan Hukum Yayasan Pendidikan di Indonesia (Persepsi dan Kesadaran Hukum Masyarakat)

Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI dan Ketua Ikatan Peneliti Hukum Indonesia dalam penerbitan buku ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Prof. DR. Rianto Adi, M.A., Prof. DR. Jeane Neltje Saly, S.H., M.H., Prof. DR. Hibnu Nograho, S.H., DR. Farhana, S.H.,M.H., DR. Ridwan Nurdin, MA., DR. Hadi Supraptikta, selaku Mitra Bestari yang telah bersedia membantu memeriksa dan mengoreksi tulisan dari para penulis.

Jakarta, September 2016

Redaksi

PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA RINGAN MENURUT UNDANG-UNDANG DALAM PERSPEKTIF RESTORATIF JUSTICE
(Adjudication Of Misdemeanor Based On Legislation In Current Perspectives)

Sri Mulyani

Peneliti Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Kementerian Hukum dan HAM RI

Jl. HR. Rsuma Said Kuningan, Jakarta Selatan,

Email:jati_rawa@yahoo.co.id

Tuisan diterima, 3-5-2016, revisi: 14-09-2016, disetujui diterbitkan: 26-9-2016

ABSTRACT

A misdemeanor is a case that shall be charged to imprisonment of up three years and/or to a maximum fine of seven hundred and fifty thousand rupiahs. Relating to a number of the misdemeanor in Indonesia, that involves the small communities which can be accessed by the public so that it make sympathy of society and then give them advocacy. The background of this writing is law enforcement of misdemeanor that has a strong reaction from people in dissatisfaction of its adjudication because it is far from a sense of fairness. Whereas the purpose of this writing can be a guideline in order to create a legal certainty, orderliness and law protection especially society, the accused or the seekers of truth and justice. This method of writing is a normative juridical by legislation study, doctrine, and jurisprudence. It discusses the understanding of misdemeanor, a positive law that order it. It concludes that law arrangements about misdemeanor basically has been ruled in the Criminal Law Procedure Code (KUHP) and the Criminal Code (KUHP) and government regulation in lieu of Law (PERPU), even in the regulation of Supreme Court Number 2, Year 2012 concerning The Adjustment Limitation of Misdemeanor and Fine in the Criminal Law Procedure Code (KUHP).

Keywords: *adjudication, misdemeanor, legislation*

ABSTRAK

Tindak pidana ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500; (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan penghinaan ringan, berkaitan dengan banyaknya kasus Tindak Pidana Ringan yang terjadi di Indonesia, yang melibatkan masyarakat kecil yang dapat diakses oleh publik sehingga menimbulkan simpati masyarakat luas yang akhirnya memberikan advokasi. Latar belakang tulisan ini adalah penegakkan hukum Tindak Pidana Ringan ini mendapat reaksi yang keras dari masyarakat atas ketidakpuasan penyelesaian yang tidak memenuhi rasa keadilan. Tujuan dari penulisan ini dapat digunakan sebagai pedoman dalam rangka menciptakan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum terutama bagi masyarakat, tersangka maupun para pencari keadilan dan kebenaran. Metode yang digunakan adalah normatif yuridis melalui kajian peraturan perundang-undangan, doktrin, dan yurisprudensi perkara tindak pidana ringan. Tulisan ini membahas tentang pengertian tindak pidana ringan, hukum positif yang mengatur tindak pidana ringan dengan kesimpulan antara lain adalah bahwa pengaturan hukum tentang kejahatan ringan pada dasarnya telah diatur dalam KUHP dan KUHP dan PERPU. bahkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak pidana Ringan dan jumlah denda dalam KUHP.

Kata Kunci: *Penyelesaian, Tindak Pidana Ringan, Restoratif Justice*

PENDAHULUAN

Masih segar dalam ingatan ketika Nenek Minah, warga Sidoharjo Desa Darmakradenan, Kecamatan Ajibarang, Kabupaten Banyumas, harus menjalani proses hokum karena mamatik tiga buah kakao milik P.T Rumpun Sari antan 4. Kakao seharga Rp. 2000; (dua ribu Rupiah) sedianya akan digunakan Nenek Minah untuk bibit kebun miliknya. Rupanya tindakan memetik (belum jadi membawa) kakao itu harus berujung ke meja hijau setelah Polsek Ajibarang memproses kasus itu hingga ke kejaksaan. Minah yang buta huruf dijerat dengan Pasal 362 KUHP, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, Pasal 21 dan Pasal 47. (**Forum Keadilan, Rapor Penegakan Hukum, No.35/24 Desember 2012-06 Januari 2013**). Meskipun akhirnya Pengadilan tidak menjatuhkan vonis penjara kepada Nenek Minah, namun kasus itu tak urung membuat wanita 55 tahun itu kerepotan.

Yang dimaksud dengan tindak pidana ringan adalah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 7.500; (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan penghinaan ringan, kecuali yang ditentukan dalam acara pemeriksaan perkara pelanggaran lalulintas, menurut KUHP.

Deli Suhandi, 14 tahun, harus merasakan dinginya tembok rumah tahanan Pondok bambu, setelah dituduh mencuri kartu isi perdana telepon seluler di dekat rumahnya di Johar Baru Jakarta Pusat. Padahal karti isis uang senilai Rp 10.000; (sepuluh ribu rupiah) di dapat Deli tatkala ia bersama dua temannya pulang sekolah tergeletak di jalanan. (Ibid)

Ada pula kasus AAL, Bocah berusia 15 tahun itu harus berurusan dengan Aparat penegak hokum karena dituduh mencuri sepasang sandal jepit seharga Rp 30.000; (tiga puluh ribu rupiah) di tempat kos Briptu Ahmad Rusdi Harahap dan Briptu Simon. Kasus yang terjadi di Palu, Sulawesi Tengah ini diproses hokum dan akhirnya berhenti setelah public melakuakn aksi hingga ke Mabes Polri. (Ibid hal 13).

Masih banyak kasus serupa yang melibatkan masyarakat kecil yang dapat diakses oleh publik sehingga menimbulkan simpati masyarakat luas yang akhirnya memberikan advokasi.

Hukum, adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat; sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum ialah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib di dalam masyarakat. Dan masing-masing masyarakat mempunyai pelbagai kepentingan yang beraneka warna dan yang dapat menimbulkan bentrokan satu sama lain. Kalau bentrokan ini terjadi, maka masyarakat menjadi guncang dan keguncangan ini harus dihindari. Untuk itulah hukum menciptakan pelbagai hubungan tertentu dalam masyarakat. (**Prodjodikoro, 1989, hal 14**)

Menurut Wiryono "Hukum pidana adalah Peraturan Hukum mengenai Pidana. Kata Pidana berarti hal yang di "**Pidanakan**" yaitu yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seseorang oknum sebagai hal yang tidak sehari-hari dilimpahkan.

Kemudian Sudarto, menyatakan bahwa Hukum Pidana menyebutkan perbuatan apa yang dapat dikenakan hukuman (pidana) dan macam-macam hukuman yang dapat dijatuhkan. Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada seorang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. (**Sudarto, 1975:17**)

Selanjutnya Moelyatno, menyatakan bahwa: "*Hukum pidana adalah bagian dari pada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk* (**Moelyatno, 2000:1**).

1. *Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut;*
2. *Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;*
3. *Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.*

Hukum ada pada setiap masyarakat di manapun dimuka bumi. Primitif dan modernnya suatu masyarakat pasti mempunyai hukum karena

itu, keberadaan (eksistensi) hukum sifatnya universal. Hukum tidak bias dipisahkan dengan masyarakat, keduanya mempunyai hubungan timbal balik. (Syarani, 2004: 127)

Dalam praktik hukum acara pidana dikenal dengan istilah *Tipiring*, istilah ini merupakan singkatan dari istilah yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, BAB XVI, Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, Bagian ke enam Acara Pemeriksaan Cepat, Paragraf I Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan.

Di dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tidak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP menyatakan bahwa:

Pasal 1, kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407 dan Pasal 482 KUHP, dibaca menjadi Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Pasal 2:

1. Dalam menerima pelimpahan perkara Pencurian, Penipuan, Penggelapan, Penadahan dari Penuntut Umum, Ketua Pengadilan wajib memperhatikan nilai barang atau uang yang menjadi obyek perkara dan memperhatikan Pasal 1 diatas;
2. Apabila nilai barang atau uang tersebut bernilai tidak lebih dari Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) Ketua Pengadilan segera menetapkan Hakim Tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan acara Pemeriksaan cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP;
3. Apabila terhadap terdakwa sebelum nya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan penahanan ataupun perpanjangan penahanan.

Dalam tulisan ini yang menjasdi prsoalan adalah adalah bagaimana reaksi masyarakat terhadap penegakkan hukum Tindak Pidana Ringan? Dan bagaimana model penyelesaian yang memenuhi rasa keadilan masyarakat.?

Sedangkan tujuan dari penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan masukan secara ilmiah terhadap Peraturan Perundang-undangan

tentang penyelesaian Tindak Pidana Ringan, penegakan Hukum Tindak Pidana Ringan, melalui telaahan atau tinjauan secara yuridis terhadap putusan-putusan pengadilan yang telah menjatuhkan hukuman terhadap Tindak Pidana Ringan yang telah banyak ditangani sehingga telaahan tersebut diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman dalam rangka menciptakan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum terutama bagi masyarakat, tersangka maupun para pencari keadilan dan kebenaran.

Disamping hal tersebut diatas penelitian ini adalah untuk menambah referensi dalam tulisan-tulisan ilmiah yang telah ada, untuk menambah wawasan para mahasiswa maupun para pemerhati masalah-masalah hukum pidana terutama yang berkaitan dengan penyelesaian Tindak Pidana Ringan yang banyak mendapat sorotan terjadi di masyarakat

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan diskreftif. Secara diskreftif penelitian ini dimaksudkan untuk menggambarkan putusan-putusan pengadilan yang berkaitan dengan putusan tindak pidana ringan yang telah mendapat sorotan dari masyarakat luas;

Pendekatan normatif yuridis melalui kajian peraturan perundang-undangan, doktrin, dan yurisprudensi perkara tindak pidana ringan yang banyak terjadi di Indonesia; Tahap Analisis dan Evaluasi

Pada tahap ini data yang telah terkumpul hasil diskusi, makalah maupun bahan-bahan lain yang berkaitan dengan tindak pidana ringan tersebut akan dianalisis dan di evaluasi secara yuridis.

KERANGKA KONSEPSIONAL

Dalam hukum pidana pada umumnya bertujuan untuk melindungi kepentingan orang perseorangan atau hak asasi manusia serta melindungi kepentingan -kepentingan masyarakat dan Negara. Meskipun perubahan itu dirasakan sangat lamban. Secara historis hukum pidana pada umumnya yang berawal dari tidak tertulis yang mengedepankan kesewenang-wenangan terhadap perbuatan yang dapat dipidana, yang kemudian dapat timbul menjadi kekejaman karena ketidak tegasan kriteria yang digunakan dan berlaku

secara universal. Cara demikian dilakukan untuk tercapainya tujuan dengan sarana pemidanaan

Salah satu cara untuk mencapai tujuan hukum pidana adalah pemidanaan, berupa tindakan memidana seseorang atau sekelompok orang yang telah melakukan tindak pidana atau perbuatan yang dianggap bertentangan dengan norma yang ada. Salah satu dasar yang ada adalah perlindungan hukum yaitu untuk tercapainya tujuan dari kehidupan dan penghidupan bersama berupa perlindungan hukum dilakukan melalui pemidanaan bagi mereka yang mengganggu tercapainya kehidupan yang diharapkan, agar ketertiban hukum dapat tercapai.

Dalam teori-teori yang termasuk dalam golongan teori tujuan telah membenarkan perlindungan kepada masyarakat atau pencegahan untuk dapat terjadinya suatu tindak pidana. Bagi pelaku tindak pidana tidak akan lagi mengulangi perbuatannya. Pencegahan terjadinya suatu tindak pidana dilakukan dengan mencantumkan ancaman pidana dengan batas minimal dan maksimal yang diancamkan bagi pelaku tindak pidana, yang berupa hukuman kurungan dan atau denda. Kondisi demikian akan relative efektif apabila, normanya dipahami oleh masyarakat luas. (Perencanaan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan, BPHN, 2008). Bermula dari lahirnya konsep baru yang diberi nama Restoratif Justice yang telah muncul sekitar dua tahunan yang lalu yang lahir dari alternative penyelesaian perkara pidana anak. Kelompok kerja pradilan anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mendefinisikan *restorative justice* sebagai suatu proses semua pihak yang berhubungan dengan tindak pidana tertentu duduk bersama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi akibat pada masa yang akan datang.

Proses ini pada dasarnya dilakukan melalui diskresi (kebijakan) dan diversifikasi adalah pengalihan dari proses pengadilan pidana keluar proses formal untuk diselesaikan melalui musyawarah. Penyelesaian musyawarah sebetulnya bukan hal yang baru di Indonesia, karena hukum adat di Indonesia tidak membedakan antara hukum pidana dan hukum perdata dalam penyelesaiannya, bahkan semua perkara dapat diselesaikan secara musyawarah dengan tujuan untuk mendapatkan keseimbangan atau pemulihan keadaan.

PEMBAHASAN

A. Bagaimana reaksi masyarakat terhadap Penegakan Hukum Tindak Pidana ringan?

Bahwa salah satu satu penegakkan hukm yang dijalankan tanpa seleksi perkara yaitu tindak pidana ringan, telah mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat luas. Terusiknya rasa keadilan masyarakat atas cara-cara penyelesaian tindak pidana ringan yang tidak memberi ruang cara-cara penyelesaian yang tidak formalistik, sebagaimana pandangan positivistic yang telah dikukuhkan aparat penegak hukum dalam praktik penegakan hukum dan menempatkan prosedur menjadi dasar legalitas untk menegakkan keadilan, bahkan lebih penting dari keadilan itu sendiri. (FX.Aji Samekto, 2008, *Justice Not For All, Kritik Terhadap Hukum Modern Dalam Perspektif Hukum Kritis*, Genta Press, Jogyakarta, hlm.33). Hal ini sebagaimana dalam penegakan hukum terhadap kasus-kasus seperti telah disebut terdahulu dalam tulisan ini. Yang seharusnya penegakan hukum tindak pidana ringan harus diikuti pandangan yang obyektif, salah satunya dengan mengetahui, memahami dengan mempertimbangkan alasan, dan setiap proses yang diambil aparat penegak hukum yang akhirnya melakukan penegakn hukum terhadap pelaku. Tidak menutup kemungkinan dapat diperoleh berbagai bentuk motivasi pelaku melakukan tindak pidana ringan, baik mulai dari tidak mengetahui tindakannya melawan hukum, kebutuhan yang mendesak, atau bahkan sudah merupakan suatu kebiasaan. Berkaitan dengan hal tersebut dalam perkembangan atmosfer legal cultur justru masyarakat tidak menghendaki penegakan hukum tindak pidana ringan yang lebih berorientasi pada keadilan prosedur untuk sebuah kepastian hukum semata. Atas perkara-perkara tindak pidana ringan seperti dijelaskan terdahulu, yang pada akhirnya mendapat reaksi atas ketidakpuasan dari beberapa kalangan masyarakat. Hal yang demikian tidak terlepas dari perspektif masyarakat bahwa, antara penegakan hukum extra ordinary Crime, tindak pidana biasa, dan tindak pidana ringan, memaknai tujuan hukum pidana lebih pada perbuatan tindak pidana daripada pelaku dan korban.

Satjipto Rahardjo memberikan pengertian mengenai penegakan hukum yakni merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide,

konsep, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. (Rahardjo, 2009: vii.)

Untuk mewujudkan hukum sebagai ide-ide itu ternyata dibutuhkan suatu organisasi yang cukup kompleks. Negara yang harus campur tangan dalam mewujudkan tujuan hukum yang abstrak itu ternyata harus mengadakan berbagai macam badan untuk keperluan tersebut, seperti: Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Pemasyarakatan dan juga Badan perundang-undangan. (Rahardjo, tanpa tahun: 15)\

Berkaitan dengan hal di atas, **Mardjono** menyatakan bahwa empat komponen dalam sistem peradilan pidana (kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga kemasyarakatan) diharapkan dapat bekerjasama dan membentuk suatu *integrated criminal justice system*. (Yesmil Anwar dan Adang, 2009: 35).

Teori penegakan hukum pidana dari **Joseph Goldstein**, di mana ia membedakan penegakan hukum pidana menjadi tiga, yaitu:

Total Enforcement adalah ruang lingkup hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam hukum pidana substantif. Namun demikian *total enforcement* tidak dapat dilakukan sepenuhnya, karena penegak hukum dibatasi oleh aturan

1. aturan yang ketat yang ada di dalam hukum acara pidana, seperti aturan-aturan penangkapan, penahanan, penyitaan, dan sebagainya. Ruang lingkup penegakan hukum acara pidana dan hukum acara pidana substantif itu sendiri disebut sebagai *area of no enforcement*. Setelah *total enforcement* dikurangi dengan *area of no enforcement*, maka munculah penegakan hukum kedua;
2. *Full Enforcement* adalah pada penegakan hukum inilah para penegak hukum menegakkan hukumnya secara maksimal, namun oleh Goldstein harapan ini dianggap harapan yang tidak realistis karena adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, *financial* (dana) dan sarana-sarana dalam Penyidikan dan sebagainya. Kesemuanya ini mengakibatkan keharusan untuk dilakukan diskresi. Dari ruanglingkup yang digambarkan tersebut, maka timbulah penegakan hukum yang ketiga;
3. *Actual Enforcement* adalah pada penegakan hukum ini, penegakan hukum harus dilihat

secara realistis, sehingga penegakan hukum secara aktual harus dilihat sebagai bagian diskresi yang tidak dapat dihindari karena keterbatasan-keterbatasan, sekalipun pemantauan secara terpadu akan memberikan umpan yang positif.

Permasalahan penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan beberapa diantaranya telah mendatangkan reaksi atas ketidakpuasan dari beberapa kalangan masyarakat, di mana keadilan yang dikenakan dianggap tidak proporsional. Berpijak pada hal tersebut, hendaknya harus diilihat secara aktual yang tidak terlepas dari suatu fenomena realistis dalam masyarakat. Dengan demikian pada hakikatnya dapat dilakukan dengan pendekatan teori penegakan hukum "*actual enforcement*", sebagaimana dalam teori **Joseph Goldstein**, (*Ibid, hlm. 60*) di atas bahwa "Pada penegakan hukum ini, penegakan hukum harus dilihat secara realistis, sehingga penegakan hukum secara aktual harus dilihat sebagai bagian diskresi yang tidak dapat dihindari karena keterbatasan-keterbatasan, sekalipun pemantauan secara terpadu akan memberikan umpan yang positif". Adapun mendasarkan pandangan **Satjipto Rahardjo**, bahwa:

"Aparat penegak hukum seharusnya tidak hanya "mengeja peraturan" semata, tetapi menggali nilai-nilai yang terkandung dalam peraturan perundangan. Untuk itu aparat penegak hukum dituntut untuk memberdayakan segala kapasitas yang ada pada dirinya, tidak hanya rasio semata tetapi dengan kepedulian (*compassion*), empati (*empaty*), kejujuran (*sincerety*) dan keberanian (*dare*). (Satjipto Rahardjo, 2007. *Konsep dan Karakteristik Hukum Progresif*, makalah Seminar Hukum Progresif 1, diselenggarakan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro bekerjasama dengan Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP dan Fakultas Hukum Trisakti Jakarta, Semarang, 15 Desember, 2007, hlm. 6)

Merujuk dua pandangan di atas, pada dasarnya garda terdepan dalam penegakan hukum adalah Kepolisian. Mengingat tugas dan fungsi Kepolisian merupakan entitas yang pertama kali menyentuh perkara tindak pidana, mulai dari penyelidikan, penyidikan dan pelimpahan berkas perkara kepada Penuntut Umum. Mendasarkan

hal tersebut, ketika Polisi berhadapan dengan suatu perkara tindak pidana ringan yang secara aktual dapat menimbulkan fenomena realistik dalam masyarakat, maka tentunya hal ini terletak pada keberanian Polisi dalam menggunakan atau tidak menggunakan kewenangan diskresinya. Wewenang diskresi tersebut, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa “Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Republik Indonesia dalam hal melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri”. Tujuan penggunaan diskresi ini pun diharapkan mendasarkan pada nilai keadilan dan kemanfaatan bagia kedua belah pihak yang berperkara maupun masyarakat luas.

Adapun hukum sebagai suatu sistem norma untuk mencapai tujuan yang dikehendaki secara efektif, maka keberhasilan penegakan hukum selalu mensyaratkan berfungsinya semua komponen. Terdapat tiga komponen dalam sistem hukum sebagaimana yang dikemukakan oleh **Lawrence Meir Friedman**, bahwa hukum itu merupakan gabungan antara komponen yaitu struktur (*legal structure*), substansi (*legal substance*), dan budaya (*legal cultur*). Adapun penjelasan dari ketiga komponen tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Komponen ini dimungkinkan untuk melihat bagaimana sistem hukum itu memberikan pelayanan terhadap penggarapan bahan-bahan hukum secara teratur;
- b. Komponen substansi yaitu sebagai *output* dari sistem hukum berupa peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur;
- c. Komponen kultural yaitu terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum, atau oleh Lawrence M. Friedman disebut sebagai kultur hukum. Kultur hukum inilah yang berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan antara peraturan hukum dengan tingkah laku hukum seluruh warga masyarakat. (**Friedman, 2005: 30**)

Keberhasilan penegakan hukum tentunya tidak hanya mendasarkan telah terpenuhinya ketiga komponen di atas dalam sebuah sistem hukum, melainkan juga sinkronisasi pada setiap komponennya. Mengingat dalam sistem peradilan pidana dibutuhkan adanya suatu keterpaduan atau keselarasan. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh **Muladi**, bahwa makna “*integrated criminal justice system*” adalah sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam:

- 1) Sinkronisasi struktural (*structural synchronization*) adalah keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antara lembaga penegak hukum;
- 2) Sinkronisasi substansional (*substantial synchronization*) adalah keserempakan dan keselarasan yang bersifat vertikal dan horizontal dalam kaitannya hukum positif;
- 3) Sinkronisasi kultural (*cultural synchronization*) adalah keserempakan dan keselarasan dalam menghayati pandangan-pandangan, sikap-sikap dan falsafah yang menyeluruh mendasari jalannya sistem peradilan pidana. (**Muladi, 1994. 30**)

Sebelumnya Muladi mengemukakan, bahwa sistem peradilan merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang merupakan hukum pidana materiil, hukum pidana formil merupakan hukum pelaksanaan pidana. Namun kelembagaan ini harus dilihat konteks sosial. Sifat yang terlalu formal jika dilandasi hanya kepentingan hukum saja akan membawa bencana berupa keadilan. (*Ibid, hlm 37*)

Jika dikaitkan bahwa dalam hal aparat penegak hukum baik Polisi, Jaksa atau Hakim sebagai struktur hukum dihadapkan suatu permasalahan kelemahan atau ketidak lengkapan suatu substansi hukum, pada hakikatnya di sinilah makna sesungguhnya dari fungsi aparat penegak hukum. Para aparat penegak hukum secara bersama-sama diharapkan mampu memberikan ruh dengan mengembalikan pada dasar filosofis dan tujuan dibentuknya suatu substansi hukum, atau bahkan melakukan inovasi dan terobosan hukum yang berorientasi pada nilai-nilai yang terkandung dalam masyarakat. Di sisi lain, dengan adanya langkah bersama yang mendasar pada cara pandang yang selaras merupakan salah satu langkah perwujudan integralitas atau keterpaduan

dalam kaitannya dengan “*Integrated Criminal Justice System*”. Mengingat selain dapat memecahkan permasalahan substansi hukum secara bersama, juga dapat menekan ego sektoral dalam hal terjadinya permasalahan kewenangan. Dengan demikian, akan terbangun sinkronisasi struktural (*structural synchronization*), yakni keserempakan dan keselarasan dalam kerangka hubungan antara lembaga penegak hukum. Hal ini hendaknya dapat pula diterapkan dalam penegakan hukum tindak pidana ringan yang tidak hanya berorientasi pada pencapaian kepastian hukum semata, dengan demikian selain dibutuhkan adanya sinkronisasi substansial juga dibutuhkan sinkronisasi struktural.

Berkaitan dengan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi efektifitas penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan, pada dasarnya dapat merujuk pandangan **Soerjono Soekanto**, bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dan menentukan kualitas penegakan hukum, antara lain:

- a) Faktor hukumnya sendiri;
- b) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e) Faktor budaya, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. **(Soekanto, 1983: 8)**

Adapun **Yesmil Anwar** dan **Adang** dalam bukunya “*Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan Pelaksanaannya dalam Penegakan Hukum di Indonesia)*”, menyatakan bahwa, aparat penegak hukum dalam menegakan hukum harus memperhatikan yang ada di dalam hukum pidana dan yang berlaku secara universal. Asas-asas yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- (1) Pertama, Asas Legalitas. Artinya yang lebih luas mengandung makna segala sesuatu harus ada pengaruhnya terlebih dahulu di dalam suatu peraturan perundang-undangan. Di samping hal tersebut merupakan konsekuensi dari negara yang berdasarkan hukum juga merupakan suatu jaminan bagi setiap

individu, bahwa aparat penegak hukum akan bertindak di luar yang telah ditentukan oleh undang-undang itu. Asas legalitas ini dalam KUHP dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: “Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas aturan kekuatan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”.

- (2) Kedua, Asas Kegunaan dan Kelayakan. Asas ini muncul berkaitan dengan pendekatan sosial dalam sistem peradilan pidana. Sebagaimana diketahui, pendekatan sosial memandang keempat aparatur penegak hukum sebagai bagian yang tak dapat terpisahkan dari sistem sosial sehingga masyarakat secara keseluruhan ikut bertanggung jawab atas keberhasilan atau ketidak berhasilan keempat aparatur penegak hukum tersebut dalam melaksanakan fungsinya.

Kaitannya dengan hal ini atas, asas ini dapat diartikan sebagai dasar pembenaran yang diberikan oleh masyarakat kepada aparatur penegak hukum untuk melakukan suatu tindakan hukum dan harus memperhatikan seberapa jauh tindakannya tersebut bermanfaat dan berguna serta layak bagi tersangka dan terdakwa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

- (3) Ketiga, Asas Subsidiaritas. Salah satu aspek hukum pidana adalah mengatur, dibandingkan dengan hukum yang lainnya, bahwa hukum pidana mengandung sifat kontradiktif dan dualistik. Di suatu pihak hukum pidana melindungi kepentingan hukum dan hak asasi manusia dengan merumuskan norma-norma perbuatan yang terlarang, namun di pihak lain hukum pidana mengurangi kepentingan hukum dan hak asasi manusia dengan mengenakan sanksi pidana kepada si pelanggar norma.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebaiknya jangan menggunakan hukum pidana terlebih dahulu jika memang masih ada hukum lain untuk menyelesaikan suatu masalah. Dengan demikian tidak semua kasus harus masuk ke dalam mekanisme sistem peradilan pidana, maka utamakanlah

tindakan-tindakan atau sanksi pidana yang lebih ringan. (Yesmil Anwar dan Adang: 60-61)

Ketiga asas sebagaimana di sebutkan di atas (asas legalitas, asas kelayakan atau kegunaan dan asas subsidiaritas) tidak dapat dipisahkan karena merupakan suatu kesatuan. Sedangkan asas lainnya adalah asas:

- (a) Asas Kesamaan. Artinya semua orang yang terlibat mekanisme sistem peradilan pidana harus dipandang sama tidak boleh diskriminasi.
- (b) Asas Proporsionalitas (keseimbangan). Dalam sistem peradilan pidana, terutama dalam hal pemidanaan harus dapat dihindari. Oleh karena itu dalam penjatuhan pidana harus ada keseimbangan antara perbuatan dengan kesalahan.
- (c) Asas personalitas. Asas ini harus diperhatikan oleh penegak hukum bahwa orang yang melakukan perbuatan itulah yang harus bertanggungjawabkan perbuatannya.
- (d) Asas Publisitas. Artinya bahwa semua tindakan aparat penegak hukum harus diketahui oleh publik. Oleh karena itu asas ini dalam pengadilan harus diterapkan, asas ini terkait dengan sidang terbuka untuk umum.
- (e) Asas Praduga tak bersalah. Seseorang dianggap tak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti.

Berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan, sekiranya perlu merujuk asas yang harus diperhatikan oleh aparat penegak hukum dalam menegakan hukum, sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa pada dasarnya asas legalitas, asas kelayakan atau kegunaan dan asas subsidiaritas tidak dapat dipisahkan karena merupakan suatu kesatuan. Terlepas dari asas legalitas yang secara umum memang telah kita ketahui bersama sebagai konsekuensi dari negara hukum, tentunya terdapat konsekuensi positif dari asas kelayakan atau kegunaan dan asas subsidiaritas jika dikaitkan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan. Asas kelayakan dan kegunaan memberikan pandangan bahwa “aparatur penegak hukum untuk melakukan suatu tindakan hukum dan harus memperhatikan

seberapa jauh tindakannya tersebut bermanfaat dan berguna serta layak bagi tersangka dan terdakwa pada khususnya dan masyarakat pada umumnya”, dengan demikian maka dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan harus memperhatikan aspek manfaat atau kegunaan, baik dari segi pelaku, maupun masyarakat. Asas subsidiaritas di mana memberikan pandangan bahwa “sebaiknya jangan menggunakan hukum pidana terlebih dahulu jika memang masih ada hukum lain untuk menyelesaikan suatu masalah, dengan demikian tidak semua kasus harus masuk ke dalam mekanisme sistem peradilan pidana, maka utamakanlah tindakan-tindakan atau sanksi pidana yang lebih ringan”. Penegakan hukum tindak pidana ringan tidak menutup kemungkinan digunakannya tindakan atau alternatif lain untuk menyelesaikan masalah. Asas lain yang sekiranya patut untuk dipertimbangkan adalah asas proporsionalitas dalam penegakan hukum tindak pidana ringan.

B. Bagaimana Perspektif ke depan model alternatif penyelesaian tindak pidana ringan?

Berbicara mengenai perspektif ke depan model alternatif penyelesaian tindak pidana ringan, maka setidaknya terdapat 2 (dua) model Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Ringan yang dianggap dapat memenuhi rasa keadilan bagi pelaku, korban dan masyarakat, yakni:

1. Model Formal dengan Mengintegrasikan Restorative Justice

Penyelesaian kasus tindak pidana pada dasarnya tidak harus dimonopoli oleh model tunggal berupa proses peradilan pidana yang bekerja dalam kerangka sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) manakala model tersebut sudah tidak memuaskan lagi bagi masyarakat banyak. Berkaitan dengan hal tersebut, saat ini secara faktual masyarakat menghendaki penyelesaian perkara tindak pidana secara kekeluargaan dengan mengesampingkan kaidah normatif. Model ini apabila dikonstruksikan dalam suatu model dalam *victimology* maka ditemukan suatu model yang dikenal dengan *Restorative justice*.

Restorative Justice adalah suatu respon terhadap tindak pidana yang menitik beratkan pada pemulihan korban yang menderita kerugian, memberikan pengertian kepada pelaku untuk bertanggung jawab atas tindak

pidana yang mereka lakukan, dan membangun masyarakat yang damai. *Restorative Justice* dapat digambarkan sebagai suatu tanggapan kepada perilaku kejahatan untuk memulihkan kerugian yang diderita oleh para korban kejahatan dan untuk memudahkan perdamaian antar pihak-pihak yang saling bertentangan. (Kevin I. Minor and J. T. Morrison. 1996. "A Theoretical Study and Critique of Restorative Justice." In *Restorative Justice: International Perspectives*, edited by Burt Galaway and Joe Hudson. Monsey, NY; Amsterdam, The Netherlands: Criminal Justice Press and Kugler Publications, page. 117) **Tony Marshall** berpendapat pula tentang *restorative justice* sebagai suatu proses di mana semua pihak yang berhubungan datang berkumpul untuk memutuskan solusi secara bersama akibat dan pengaruhnya pada masa depan. (**Marshall. 1999. 5**)

Adapun menurut **Hudson Joe**, bahwasanya *restorative justice* mempunyai kaitan hubungan yang lebih luas antara pelaku, korban dan masyarakat. Semua pihak dilibatkan dalam penyelesaian masalah dan berdamai. Kejahatan dilihat lebih dari sekedar suatu pelanggaran hukum pidana. Sebagai gantinya, fokusnya diberikan pada korban dan masyarakat dan masing-masing mempunyai peran dalam menanggapi suatu kejahatan yang diperbuat. Sebagai hasil pertemuan dengan korban, pelaku diharapkan untuk mendapatkan satu pemahaman tentang konsekuensi dari perilaku mereka sehingga dapat merasakan suatu penyesalan". (*Hudson, Joe, et al. 1996, Family Group Conferences: Perspectives on Policy & Practice. Leicherdt, NSW, Australia; Monsey, NY: The Federation Press, Inc. and Criminal Justice Press, page 4*).

Burt Galaway and Joe Hudson, bahwa definisi *restorative justice* meliputi beberapa unsur pokok, antara lain:

"Pertama, kejahatan dipandang sebagai suatu konflik antara individu yang dapat mengakibatkan kerugian pada korban, masyarakat, maupun pelaku itu sendiri; Kedua, tujuan dari proses peradilan pidana harus menciptakan perdamaian dalam masyarakat, semua pihak dan mengganti kerugian yang disebabkan oleh perselisihan tersebut; Ketiga, proses peradilan pidana memudahkan peranan korban, pelaku, dan masyarakat untuk menemukan solusi

dari konflik itu." (Burt Galaway and Joe Hudson, 1990, *Criminal Justice, Restitution and Reconciliation*. Monsey, NY: Criminal Justice Press.,page 2)

Hakikat *restoratif justice* tak lain adalah nilai yang terkandung di dalamnya di mana telah mencerminkan ruh dari nilai Pancasila yakni "musyawarah". Berdasarkan hal tersebut, *restoratif justice* pun pada dasarnya telah diwujudkan oleh beberapa masyarakat hukum adat dalam pencerminan nilai musyawarah, sehingga esensi dari konsep *restoratif justice* bukanlah suatu konsep yang baru. Penggunaan model formal dengan mengintegrasikan *restorative justice* secara yuridis telah mendapatkan pengakuan dengan diakomodisirnya *restorative justice* dalam penegakan hukum tindak pidana ringan, yakni dengan dibentuknya Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Pelaksanaan Penerapan Penyusunan Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*), Nomor: 131/KMA/SKB/X/2012; Nomor: M. HH -07. HM. 03. 02 Tahun 2012; Nomor: KEP – 06/E/EJP/10/2012; Nomor: B/39/X/2012, Rabu tanggal 17 Oktober 2012.

Pengertian *restorative justice* telah diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Nokesber, bahwa keadilan restoratif (*restorative justice*) adalah "penyelesaian perkara tindak pidana ringan yang dilakukan oleh penyidik pada tahap penyidikan atau hakim sejak awal persidangan dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula". Pengaturan lebih lanjut mengenai *restorative justice*, sebagaimana di atur dalam Pasal 4, bahwa:

- (1) Penyelesaian perkara Tindak Pidana Ringan melalui Keadilan Restoratif dapat dilakukan dengan ketentuan telah dilaksanakan perdamaian antara pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan tokoh masyarakat terkait yang berpekar dengan atau tanpa ganti kerugian;

- (2) Penyelesaian perkara Tindak Pidana Ringan melalui Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik Kepolisian atau Hakim;
- (3) Perdamaian antara para pihak yang berperkara dikukuhkan dalam kesepakatan tertulis;
- (4) Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku pada pelaku tindak pidana yang berulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, tentunya penggunaan *restorative justice* tidak perlu diragukan dalam penegakan hukum tindak pidana ringan, mengingat telah diakui dan diatur dalam Nokesber. Namun demikian, pengaturan mengenai *restorative justice* dalam tindak pidana ringan sebaiknya diatur lebih lanjut dalam norma hukum yang memiliki kedudukan lebih tinggi. Adapun alternatif lain, jika Nokesber telah dianggap cukup mampu sebagai payung hukum penggunaan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana ringan, maka hal utama yang harus dilakukan adalah sosialisasi Nokesber tersebut tidak hanya tertuju dikalangan aparat penegak hukum, melainkan juga perlu dilakukan sosialisasi terhadap seluruh lapisan masyarakat. Mengingat, pada dasarnya sosialisasi telah diatur dalam Pasal 9 Nokersber, bahwa “Para pihak wajib melakukan sosialisasi Nota Kesepakatan Bersama ini kepada pemerintah, swasta, perguruan tinggi, dan masyarakat”, namun demikian secara realita sosialisasi Nokerbes ini belum mencapai secara meluas baik terhadap swasta, perguruan tinggi, maupun masyarakat.

2. Mengoptimalkan Lembaga Adat yang Dimiliki oleh Beberapa Daerah

Sebagai suatu alternatif dalam penyelesaian perkara tindak pidana ringan, tentunya dibutuhkan suatu langkah yang inovatif yakni dengan mengoptimalkan lembaga adat yang dimiliki oleh beberapa daerah. Adapun terdapat beberapa alasan, yakni *Pertama* penyelesaian secara adat lebih dapat dirasakan nilai keadilannya, di mana hal itu tumbuh dan berakar pada nilai keadilan masyarakat setempat yang sudah terinternalisasi dan diakui eksistensinya (diterima daya berlakunya). Hal ini sebagaimana terlihat secara empiris bahwa budaya konsiliasi atau musyawarah merupakan nilai masyarakat yang meluas di

Indonesia, di mana tata cara penyelesaian sengketa secara damai telah lama dan biasa digunakan dan dianggap mampu menghilangkan perasaan dendam, serta berperan menciptakan keamanan, ketertiban, dan perdamaian. *Kedua*, jangkauan aparat penegak hukum yang bergerak melalui sistem peradilan terbatas, di mana dengan melihat keadaan geografis Indonesia yang sangat luas dan masih minimnya fasilitas pada daerah terpencil tentunya aparat penegak hukum belum tentu sepenuhnya mampu untuk menjangkau dengan waktu yang cepat dan hasil optimal, sehingga dapat terjadi konsekuensi penumpukan perkara. *Ketiga*, dapat menekan biaya yang mahal yang harus dikeluarkan bagi pencari keadilan maupun negara selama proses penyelesaian perkara tindak pidana.

Adapun apabila dilihat secara normatif, maka ketentuan normatif sebagaimana dirumuskan dalam Pasal (1) angka (10) Undang-undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, disebutkan bahwa masyarakat dimungkinkan memakai alternatif lain dalam melakukan penyelesaian sengketa. Implementasinya dapat berbagai macam antara lain dengan konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi serta penggunaan mekanisme peradilan adat. (*Muhlizi, 2013, 3*) Diperkuat oleh **Sinclair Dinner**, bahwa mekanisme ini (peradilan adat) masih berlaku di daerah-daerah pedalaman di banyak negara di dunia. Hal ini terjadi beberapa hal, antara lain:

- 1) Terbatasnya akses masyarakat terhadap sistem hukum formal yang ada;
- 2) Masyarakat tradisional di daerah terisolasi pada dasarnya masih memiliki tradisi hukum yang kuat berdasarkan hukum tradisionalnya dalam memecahkan permasalahan hukum yang terjadi. Hal ini merupakan realitas dimana tradisi atau “*custom*” masih berlaku di banyak tempat. Ini juga merupakan realita dimana perubahan masyarakat kadang kala terbentur batas wilayah, dan bahwa hal ini juga merupakan kenyataan dimana terdapat daerah-daerah yang masih “steril” keberlakukan sistem hukum formal;
- 3) Tipe pemecahan masalah yang ditawarkan sistem hukum formal terkadang memperoleh pandangan yang berbeda dan dianggap kurang memadai dan kurang memenuhi rasa

keadilan masyarakat yang masih memegang tradisi hukum mereka sendiri;

- 4) Kurang memadainya infrastruktur dan sumber daya yang dimiliki oleh sistem hukum formal menyebabkan kurangnya daya adaptasi dalam menyerap kebutuhan rasa keadilan masyarakat setempat. (Sinclair Dinnen, *Interfaces Between Formal and Informal Justice Sistem To Strengthen Access to Justice By Disadvantaged Sistem*, Makalah disampaikan dalam *Practice In Action Workshop UNDP Asia-Pasific Rights and Justice Initiative*, Ahungala Sri Lanka, 19-21 November 2003 dalam Eva Achjani Zulfa, *Keadilan Restoratif Dan Revitalisasi Lembaga Adat Di Indonesia*, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 6 No.II Agustus 2010, hlm. 182 – 203, sebagaimana dikutip oleh Arfan Faiz Muhlizi, *Ibid*, hal. 5)

Berkaitan dengan di Indonesia sendiri, tata cara penyelesaian sengketa damai telah lama dan biasa digunakan oleh masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari hukum adat yang menempatkan kepala adat sebagai penengah dan memberi putusan adat bagi sengketa di antara warga. Berbagai suku bangsa di Indonesia mempunyai budaya penyelesaian sengketa secara damai, misalnya masyarakat Jawa, Bali, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, Dayak, Sumatera Selatan, Lampung, Lombok, Irian Jaya, dan masyarakat Toraja. (*Ibid*, hlm 4-5). Bentuk penyelesaiannya maupun tingkat kekuatan mengikat dari hasil penyelesaian perkara tindak pidana tentunya bervariasi, sesuai dengan hukum adat yang bersangkutan. Adapun makna yang dapat diambil adalah nilai-nilai ketuhanan (memafkan) dan musyawarah yang terkandung di dalamnya, yang tidak lain merupakan pencerminan nilai-nilai Pancasila. Secara normatif, terlihat adanya upaya penegasan terhadap kedudukan hukum yang hidup (hukum adat) dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (R-KUHP). Hal ini sebagaimana terlihat dalam Pasal 2, Pasal 11 ayat (2), dan Pasal 100 R-KUHP. Tak terkecuali menjadikan hukum pidana adat sebagai jenis pidana tambahan, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (1) R-KUHP yakni “Pemenuhan kewajiban adat setempat dan/atau kewajiban menurut hukum yang hidup dalam masyarakat”.

Merujuk seluruh uraian di atas, maka suatu langkah yang bijak apabila tindak pidana ringan dapat diselesaikan melalui lembaga adat yang lebih berorientasi pada budaya konsiliasi atau musyawarah perdamaian untuk mencapai rasa keadilan, kemanfaatan, sekaligus menghilangkan perasaan dendam bagi kedua belah pihak. (*Penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan diharapkan dapat diselesaikan pula melalui lembaga adat. Pandangan ini akan berbeda jika mengenai tindak pidana berat, di mana perlu dipertimbangan kembali akan suatu langkah yang selektif terhadap kewenangan peradilan adat atau mediasi pidana yang dilakukan oleh pemangku hukum adat dalam menyelesaikan perkara tindak pidana berat, khususnya pemerkosaan dan pembunuhan. Perkara tindak pidana berat, akan lebih tepat jika penyelesaiannya dilakukan oleh peradilan formal. Mengingat aparat penegak hukum memiliki kemampuan khusus untuk melakukan analisis secara mendalam guna memperoleh dan merangkai modus operandi, alibi, hingga motivasi pelaku tindak pidana. Dengan demikian, akan lebih dapat menentukan pidana yang dijatuhkan secara seimbang sesuai dengan kondisi obyektif dan subyektif pelaku tindak pidana, dan tentunya korban lebih mendapatkan kepastian hukum dalam memperoleh kompensasi atau restitusi. Adapun demikian, tidak menutup akses partisipasi masyarakat adat dalam penyelesaian tindak pidana berat atau serius*)

Adapun demikian, pembaharuan administrasi peradilan adat perlu dilakukan, karena jika tetap pada kondisi tradisional maka potensi penyimpangan seperti yang terjadi dalam peradilan formal akan terulang yakni kurangnya efektifnya *court management* peradilan. Beberapa hal teknis yang perlu dilakukan peradilan adat dalam rangkamembenahi administratif dalam managemennya adalah pendokumentasian putusan peradilan adat, pendokumentasian nilai-nilai adat sekaligus menyelaraskan dengan nilai-nilai HAM dan keadilan universal dan regenerasi pemangku peradilan adat, dan pendidikan serta pelatihan masyarakat adat yang ditugaskan membantu pelaksanaan peradilan adat.

Berdasarkan seluruh uraian di atas, maka dalam rangka optimalisasi lembaga adat tentunya lembaga adat harus mampu mengembangkan nilai-nilai yang bersifat responsif (sesuai dengan perubahan hukum dan masyarakat), manusiawi,

dan akuntabel administratif. Adapun dengan sifat yang responsif ini, tentunya diharapkan memiliki kemampuan untuk tidak anti terhadap hukum formal, selama nilai yang terkandung di dalam hukum formal dianggap memiliki nilai-nilai yang positif. Sifat manusiawi di sini, dalam arti mampu menyelaraskan dan mencerminkan “Hak Asasi Manusia”, sebagaimana makna yang tersirat Pasal 2 ayat (2) R-KUHP bahwa “Berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sepanjang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, hak asasi manusia, dan prinsip-prinsip hukum umum yang diakui oleh masyarakat bangsa-bangsa”. Sementara akuntabel administratif, dalam arti bahwa adanya manajemen dan transparansi administratif yang baik dalam pelaksanaan peradilan adat, sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

KESIMPULAN

Pengaturan hukum tentang tindak pidana ringan pada dasarnya telah diatur dalam Pasal 205 ayat (1) KUHP, termasuk prosedur penyelesaian perkara tindak pidana ringan melalui Acara Pemeriksaan Cepat (Pasal 205-210 KUHP).

Jika dilakukan integralitas pengaturan hukum lainnya dengan Pasal 205 ayat (1) KUHP, maka dapat diperoleh bahwa pengaturan hukum lainnya yang berorientasi mengenai tindak pidana ringan yakni KUHP (Pasal 301 ayat (2), 352 ayat (1), 364, 373, 379, 384, 407 ayat (1), 482, 315 KUHP) dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan Dalam KUHP. Lebih lanjut pada perkembangannya, telah dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Sebagai tindak lanjut dari PERMA ini, telah dibentuk Nota Kesepakatan Bersama (Nokesber) Nomor: 131/KMA/SKB/X/2012; Nomor: M. HH -07. HM. 03. 02 Tahun 2012; Nomor: KEP – 06/E/ EJP/10/2012; Nomor: B/39/X/2012, Rabu tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyusunan Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, Serta Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*).

PERMA dan Nokesber ini, pada dasarnya mengandung suatu hal yang positif yakni selain

upaya memberikan rasa keadilan yang proporsional khususnya bagi pelaku, juga memiliki manfaat lain yakni mengefektifkan pidana denda, mengurangi penumpukan perkara di Mahkamah Agung, pelaksanaan asas peradilan pidana yang cepat, sederhana, dan biaya ringan, dan mengurangi *overcapacity* lembaga pemasyarakatan. Adapun demikian, secara substansi terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan baik dalam PERMA dan Nokesber. Rumusan Pasal 1 PERMA Nomor 2 Tahun 2012, pada dasarnya hanya mengatur perubahan nilai kerugian dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP, tetapi tidak memberikan penegasan bahwa pasal-pasal tersebut sebagai tindak pidana ringan. Di sisi lain, kekuatan mengikat dari PERMA hanya berlaku secara internal MA dan lembaga pengadilan di bawahnya, dengan demikian Kepolisian dan Kejaksaan pada dasarnya tidak terikat dengan PERMA dan tentunya dapat berimplikasi pada *Integrated Criminal Justice System*.

Dibentuknya Nokesber pada dasarnya merupakan jawaban dari koreksional di atas, selain menegaskan Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP sebagai tindak pidana ringan, Nokesber ini tentunya mengikat para pihak. Adapun demikian, secara substansi masih menyisakan beberapa koreksional. Berdasarkan ide dasar pertimbangan dibentuknya PERMA dan rumusan Pasal 2 ayat (3) PERMA menandakan bahwa terhadap pelaku tindak pidana ringan tidak dikenakan penahan, sedangkan hal ini tidak diatur dalam Nokesber. Berkaitan dengan ancaman pidana denda, terjadi ketidak sinkronisasi substansial mengenai pengkalian/konversi ancaman denda maksimum antara PERMA dengan Nokesber. Esensi dari Pasal 3 PERMA bahwa ancaman denda maksimum dalam KUHP dilipat gandakan menjadi 1.000 (seribu) kali (kecuali tidak berlaku terhadap Pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2), sedangkan Pasal 1 ayat (1) Nokesber ancaman denda maksimum adalah 10.000 (sepuluh ribu) kali lipat dari denda. Di sisi lain, Pasal 7 Nokesber mengenai Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis hingga saat ini belum dibentuk dan Pasal 9 mengenai sosialisasi Nokesber, secara faktual belum direalisasikan secara maksimal yakni belum mencapai seluruh lapisan masyarakat.

Perspektif ke depan model alternatif penyelesaian tindak pidana ringan, maka setidaknya terdapat 3 (tiga) model alternatif penyelesaian

tindak pidana ringan yang dianggap dapat memberikan rasa keadilan bagi pelaku dan korban, mengurangi penumpukan perkara di Mahkamah Agung, pelaksanaan asas peradilan pidana yang cepat, sederhana, dan biayaringan, dan mengurangi *overcapacity* lembaga pemasyarakatan.

Pertama, melalui Prosedur Relatif dengan pemberian peringatan tiga kali. Pada prinsipnya tindakan sebelum dilakukannya penegakan hukum tindak pidana ringan dapat mendatangkan manfaat, yakni selain memberikan kesempatan masyarakat untuk menolong, juga dapat memberikan keadilan dengan tidak menyamakan proses penegak hukum tindak pidana ringan antara pelaku yang akut atau kronis dengan pelaku yang bukan akut, serta dapat memperlambat arus menuju peradilan dan menekan *overcapasitas* lembaga pemasyarakatan. Adapun demikian, implikasi yang dimungkinkan dapat terjadi adalah berkaitan dengan rasa keadilan bagi korban. Pada dasarnya alternatif ini tidak menjadi suatu masalah dalam hal korban tidak keberatan atau bersedia jika pelaku tindak pidana ringan hanya dikenakan peringatan saja. Tentunya akan timbul suatu permasalahan baru pada aplikasinya, jika korban tidak menghendaki pelakunya hanya dikenakan peringatan.

Kedua, model formal dengan mengintegrasikan *Restorative Justice*. Selain mencerminkan nilai perdamaian yang berorientasi pada pelaku dan korban, secara yuridis juga telah mendapatkan pengakuan dengan dibentuknya Nokesber Nomor: 131/KMA/SKB/X/2012; Nomor: M. HH - 07. HM. 03. 02 Tahun 2012; Nomor: KEP - 06/E/EJP/10/2012; Nomor: B/39/X/2012. Adapun demikian, masih terdapat koreksional dalam Nokerber ini sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, di mana Pasal 7 Nokesber mengenai Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis hingga saat ini belum dibentuk dan kurangnya sosialisasi Nokesber ini, dengan demikian dapat mempengaruhi kelancaran *restorative justice* dalam aplikasinya.

Mengoptimalkan lembaga adat yang dimiliki oleh beberapa daerah. Model ini dapat dirasakan nilai keadilannya, di mana hal itu tumbuh dan berakar pada nilai keadilan masyarakat setempat yang sudah terinternalisasi dan diakui eksistensinya (diterima daya berlakunya), jangkauan aparat penegak hukum yang bergerak melalui sistem peradilan terbatas dengan melihat keadaan geografis Indonesia dan masih minimnya fasilitas

pada daerah terpencil, serta dapat menekan biaya yang mahal selama proses penyelesaian perkara tindak pidana. Namun demikian, masih optimalisasi lembaga adat guna selaras dengan perkembangan jaman dan hak asasi manusia.

Saran

Berkaitan dengan pengaturan hukum tentang tindak pidana ringan, maka perlu dilakukan sinkronisasi ancaman denda maksimum dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2012 dan Nokesber, serta beberapa perbaikan substansi dalam Nokesber.

Agar model alternatif penyelesaian tindak pidana ringan dapat digunakan secara maksimal, maka:

Pelaksanaan prosedur relatif melalui peringatan tiga kali, pada prinsipnya Polisi harus tetap mendapat persetujuan dari korban, sehingga dapat mewujudkan rasa keadilan bagi kedua belah pihak tanpa mengorbankan rasa keadilan bagi pihak yang lain. Dengan demikian, dalam pelaksanaan prosedur ini selain Polisi melakukan komunikasi yang baik dengan tujuan korban dapat bertindak secara kooperatif, juga melakukan sosialisasi secara sistemik dan komunikasi publik yang baik.

Perlu segera dibentuk petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis *restorative justice* oleh para pihak secara bersama-sama atau delegasi kepada para pihak, sebagaimana mendasarkan pada Pasal 7 Nokesber. Adapun tujuannya adalah agar pengaturan yang dibentuk merupakan hasil kesatuan pemikiran bersama, sehingga lebih dapat meminimalisir permasalahan pada aplikasinya. Termasuk sosialisasi Nokesber secara sistematis terhadap seluruh lapisan masyarakat mengenai *restorative justice* dalam tindak pidana ringan.

Berkaitan dengan lembaga adat dalam penyelesaian tindak pidana ringan, maka optimalisasi yang perlu dilakukan adalah kemampuan lembaga adat mengembangkan nilai-nilai yang bersifat responsif (sesuai dengan perubahan hukum dan masyarakat), bersifat manusiawi, dan akuntabel administratif.

Akan tetapi jika dilakukan integritas pengaturan hukum lainnya dengan Pasal 205 ayat (1) KUHAP, maka dapat diperoleh bahwa pengaturan hukum lain yang berkaitan dengan tindak pidana ringan yakni KUHP (Pasal 301 ayat (1), Pasal 352 ayat (1), Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407 ayat(1), Pasal 482, Pasal

315 KUHP).dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1960 tentang Beberapa Perubahan dalam KUHP.

Dalam perkembangannya, telah dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak pidana Ringan dan jumlah denda dalam KUHP. Sebagai tindak pidana dari PERMA, telah dibentuk Nota Kesepakatan Bersama(Nokesber) Nomor 131/KMA/SKB/X/2012,;Nomor M.HH.-07.HM.03.02 Tahun 2012; Nomor :KEP-06/E/EJP/10/2012; Nomor:B/39/X/2012, Rabu, tanggal 17 Oktober 2012 tentang Pelaksanaan Penerapan Penyusunan Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat, serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restoratif Justice).

Berdasarkan pengaturan dalam Nokesber di atas, dapat diperoleh beberapa hal, antara lain:

Pasal 1 ayat (1) Nokesber bahwa “Tindak Pidana Ringan adalah tindak pidana yang diatur dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan pasal 482 KUHP yang diancam dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) bulan atau denda 10.000 (sepuluh ribu) kali lipat dari denda.”

Berdasarkan Pasal 3 yang kemudian ditegaskan dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 5, maka prosedur penanganan tindak pidana ringan dilakukan dengan menggunakan Acara Periksaan Cepat. Hal ini sama halnya dengan perngaturan dalam PERMA No. 2 Tahun 2012.

Dalam Nokesber, penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan dapat dilakukan dengan keadilan restoratif, hal ini sebagaimana di atur secara tegas dalam Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 4 Nokesber.

PERMA No. 2 Tahun 2012 tidak mengatur mengenai hal ini. Sehingga dalam hal ini maka Nokesber Nomor: 131/KMA/SKB/X/2012; Nomor: M. HH -07. HM. 03. 02 Tahun 2012; Nomor: KEP 06/E/EJP/10/2012; Nomor: B/39/X/2012 sebagai pelaksanaan dari PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP mengandung suatu nilai yang positif,

khususnya dapat diberlakukannya keadilan restoratif.

Berkaitan dengan prosedur penanganan tindak pidana ringan, terdapat suatu perbedaan antara Nokesber dengan PERMA. Berdasarkan Pasal 2 ayat (3) PERMA No. 2 Tahun 2012, bahwa “Apabila terdakwa sebelumnya dikenakan penahanan, Ketua Pengadilan tidak menetapkan Penahanan/Perpanjangan Penahanan”, dengan demikian terhadap tersangka/terdakwa tidak dikenakan penahanan. Terlebih pada dasar pertimbangan dibentuknya PERMA dinyatakan, bahwa:

“Apabila nilai uang yang ada dalam KUHP tersebut disesuaikan dengan kondisi saat ini, maka penanganan perkara tindak pidana ringan seperti pencurian ringan, penipuan ringan, penggelapan ringan dan sejenisnya dapat ditangani secara proporsional, mengingat ancaman hukuman paling tinggi yang dapat dijatuhi hanyalah tiga bulan penjara, dan terhadap tersangka atau terdakwa tidak dapat dikenakan penahanan..”

Pidana denda, terdapat perbedaan yang cukup tajam antara PERMA No. 2 Tahun 2012 dengan Nokesber. Pada dasarnya pengaturan dalam PERMA yang berkaitan dengan Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP hanya mengatur mengenai perubahan nilai kerugian. Sebagaimana di atur dalam Pasal 1 PERMA bahwa “Kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).”

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Andi , Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Edisi kedua, Jakarta, 2008.

E. Utrecht, *Rangkuman Sari Kuliah Hukum Pidana* (Tanpa tahun, tanpa penerbit, tanpa kota).

J.E. Jonkers, *Buku Pedoman, Hukum Pidana Hindia Belanda*, P.T Bina Aksara, 1987.

M.Yahya, Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan*, Edisi Kedua, Jakarta, 2000.

Moelyatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Cet ke 6, Jakarta, 2000.

Riduan Syarani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT.Aditya Bakti, Bandung, 2014.

Sudarto, *Hukum Pidana*, 1975.

Simanjuntak, T, *Penerapan KUHP Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana*, Dinas Hukum Polri, Jakarta, 1998, sebagaimana dikutip oleh Zurianto, Peranan Polri Dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan di Wilayah Kepolisian Resor Kota Tegal, Tesis, Program Study Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Jendral Soedirman, Purwokerto, 2007.

Wiryo, Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Acara Pidana di Indonesia*, PT. Eresco, cet ke 3, Bandung, 1981.

Wiryo, Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Acara Pidana di Indonesia*, P.T Eresco, cet ke 3, Bandung, 1989.

Peraturan Perundang-undangan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 16 tahun 1960 Tentang Beberapa Perubahan dalam KUHP.

Forum Kadilan, Rapor Penegakan Hukum, No.35/24 Desember 2012 - 06 Januari 2013.

Perencanaan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan), Badan Pembinaan Hukum Nasional, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, Tahun 2008.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA), Nomor 2 Tahun 2012, Tentang Penyesuaian Batasan

Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP.

Nota Kesepakatan Bersama Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Menteri Hukum Dan HAM Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia, Tentang Pelaksanaan Penerapan Penyusunan Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, Acara Pemeriksaan Cepat serta Penerapan Keadilan Restoratif (Restoratif Justice) Nomor: 131/KMA/SKB/X/2012; MHH-07.HM.03.02 TAHUN 2012; Nomor KEP-06/E/EJP/10/2012; Nomor B/39/X/2012, Rabu, tanggal 17 Oktober 2012.